



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, /umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Kapal, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekovensi;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Termohon/Penggugat Rekovensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sak, tertanggal 14 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, dahulu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. K.7/359/VIII/2000 tertanggal 14 Oktober 2000;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 287./Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Karet, Gang Akasia, No. 86, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekiranya 12 tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan I, No. 4, Perumahan Kopkar, KM. 9, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - d) Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - e) Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - f) Termohon bersifat emosional;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Awal Februari 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan mencari rumah kontrakan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Baginda Pohan bin Sutan Marajar Pohan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Ningsih binti Samingun) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I.. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 4 Agustus 2020, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, selanjutnya dibacakanlah permohonan

Hal. 3 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban atau tanggapan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon bukanlah binti Samingun tetapi binti Samingan;
2. Pada poin 1 sampai poin 10 adalah benar, akan tetapi pada poin 3 tentang anak bahwa dan anak ke 5 (lima) Pemohon dan Termohon yang bernama Anak lahir pada tanggal 21 Desember 2016;
3. Pada poin 5 tentang alasan perceraian, Termohon menolak sebagian alasan tersebut dan menyatakan sebagian alasan tersebut tidak benar, Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah melawan apabila dinasehati oleh Pemohon akan tetapi hanya berdebat, dan Termohon menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga,

Dalam Rekonvensi:

Apabila perceraian ini tidak bisa dihindari lagi, Termohon meminta hak Termohon sebagai istri Pemohon, yaitu :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Seperangkat alat salat;

Bahwa terhadap Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada Permohonannya dan setuju dengan Perubahan pada nama ayah Termohon dan posita pada poin 3;

Bahwa terhadap dupliknya Termohon/Penggugat Rekonvensi setuju dengan dengan Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, dan Sri Ningsih binti Samingun Nomor K.7/359/VIII/2000 tanggal 14 Oktober 2000, yang

Hal. 4 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Teman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 5 (limat) orang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Karet, Gang Akasia, No. 86, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 12 tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan I, No. 4, Perumahan Kopkar, KM. 9, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut dan adapun penyebab pertengkarnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, saksi menerangkan bahwa dirinya

Hal. 5 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Teman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 5 (limat) orang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Karet, Gang Akasia, No. 86, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitara 12 tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan I, No. 4, Perumahan Kopkar, KM. 9, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran tersebut dan Termohon memecahkan kaca rumah Pemohon dan adapun penyebab pertengkarannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta hanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yaitu Subhi Pantoni, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Agustus 2020, bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.7/359/VII/2000, tanggal 14 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Juli 2000 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang akibatnya pada bulan Februari 2018 keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan sebagian lagi telah diberikan jawaban oleh Termohon sebagaimana terdapat berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon sebagai saksi, yaitu : **Saksi dan Rahmat Galingging bin Gumbang Galingging** masing-masing sebagai teman Pemohon dan masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling menguatkan dan berhubungan satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang terungkap dipersidangan oleh karenanya keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya kembali dan keduanya telah sama-sama ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini Sesuai pula dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut,

Hal. 8 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi tentang, Nafkah Iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp.seperangkat alat salat;

Menimbang, terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sepakat dengan nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas dan selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah bersapakat tentang besaran nominal uang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagai tersebut diatas, meka kesepakatan tersebut adalah undang-undang bagi para pihak (*pakta sunt servanda*) sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan bunyi maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah seperangkat alat salat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 10 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 H. oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc dan Susi Endayani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	456.000,00

Hal. 12 dari 20 Put. No. 287/Pdt.G/2020/PA.Sak.